



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SANTONYO ADIYASA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Seram Baru nomor 21, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **SUKIRAN, S.H.,M.Kn, LEDEN SIMANGUNSONG, S.H** dan **PANCA INDRA YUSANI, S.H.,M.H**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI;**
MELAWAN

1. **PT. PUJUD KARYA SAWIT**, berkedudukan di Kabupaten Rokan Hilir, alamat Jalan Lintas Rohil Rohul, Desa Sei Meranti, Kelurahan TanJung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berkantor pusat di Jalan Amal Luhur nomor 129 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I KONPENSI / TERGUGAT I REKONPENSI;**
2. **PT. ARYA RAMA PERSADA**, berkedudukan di Kabupaten Batu Bara, alamat Dusun XII Proyek Small Holder, Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, berkantor pusat di Jalan Amal Luhur nomor 129 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II KONPENSI / TERGUGAT II REKONPENSI;**
3. **HANAFIAH**, bertindak selaku Ketua Koperasi Prima Jasa, berkedudukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, alamat Desa Bayeun, Bayeun, Aceh Timur, berkantor pusat di Jalan Amal Luhur nomor 129 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III KONPENSI / TERGUGAT III REKONPENSI;**

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arman Sembiring, SH, Advokat beralamat di jalan Flamboyan Raya Gang Flamboyan I nomor 31 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan Surat kuasa khusus masing-masing tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya ketiganya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT KONPENSI / PARA TERGUGAT REKONPENSI ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 84/Pdt/ 2021/ PT. MDN tanggal 23 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN tanggal 29 Maret 2021 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Desember 2020, Nomor 497/Pdt.G/2020/PN Mdn;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi tertanggal 3 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal Agustus 2020 dibawah register perkara Nomor 497/Pdt.G/2020/PN Mdn yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PT. PUJUT KARYA SAWIT (Penggugat I), PT. ARYA RAMA PERSADA (Penggugat II) dan KOPERASI PRIMA JASA (Penggugat III) atau Para Penggugat adalah Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit, yang mengolah Kelapa Sawit, yang hasil olahannya berupa Crude Palm Oil (CPO), Cangkang dan Fiber;
2. Bahwa Tergugat sebelumnya adalah Karyawan/Staff Trading di Perusahaan Para Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sebagai Staff Trading mempunyai tugas adalah untuk mencari pembeli cangkang dan fiber serta menentukan harga jual cangkang dan fiber tersebut dengan pembeli, setelah pembeli mentransfer uang kepada Nomor Rekening Perusahaan Para Penggugat kemudian Tergugat membuat kontrak

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli untuk ditanda tangani oleh Kepala Bagian Trading dari Perusahaan para Penggugat;

4. Bahwa Tergugat mulai bekerja pada Perusahaan Para Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan pertengahan bulan Juni 2020, sebagai Staff Trading ;
5. Bahwa Tergugat selaku Staff Trading pada Perusahaan Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) yang secara langsung merugikan perusahaan Para Penggugat;
6. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat di Perusahaan Para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi Tergugat sendiri dari penjualan cangkang kepada pihak supplier (rekanan), tanpa sepengetahuan / izin dari Para Penggugat;
 - b. Mengambil cangkang dan fiber selanjutnya menjual cangkang dan fiber tanpa sepengetahuan Para Penggugat tempat Tergugat bekerja;
 - c. Mengambil keuntungan untuk kepentingan Tergugat sendiri dari penjualan cangkang, Fiber dan barang-barang lainnya yang berhubungan dengan sawit (Pabrik Kelapa Sawit) milik para Penggugat, tanpa sepengetahuan / izin dari Para Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat memanipulasi data, dengan cara Tergugat membuat harga cangkang dan Fiber didalam kontrak lebih rendah dari harga jual yang sebenarnya kepada Pihak Supplier (rekanan), yang menimbulkan kerugian Para Penggugat;
 - e. Melakukan tindakan yang salah, curang/menyimpang yang secara langsung berakibat menimbulkan kerugian bagi perusahaan Para Penggugat;
7. Bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat memanipulasi data harga jual dalam kontrak yang lebih rendah dengan harga jual yang sebenarnya Kepada Pihak Supplier/Pembeli CV.TRIMITRA AGRO LESTARI (TAL) dalam Perusahaan Penggugat I terkait dengan kontrak sebagai berikut :
 1. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 001/KT-PKS/C//20, tanggal 07 Januari 2020, dengan Tonase 1.000.000Kg, tertera dengan harga Rp.530/Kg padahal harga sebenarnya Rp.890/Kg, sehingga selisih harga Rp.890,- (-) Rp.530,- = Rp.360,-, sebesar Rp.360,- x 1.000.000Kg = Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 2. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 009/KT-PKS/C//20, tanggal 18 Januari 2020, dengan Tonase 1.000.000kg, tertera dengan harga Rp.560/Kg padahal harga sebenarnya Rp.890/Kg, sehingga selisih harga Rp.890,- (-)

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.560,- = Rp.330,-, sebesar Rp.330,- x 1.000.000Kg = Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
3. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 011/KT-PKS/C/II/20, tanggal 23 Januari 2020, dengan Tonase 1.000.000Kg, tertera dengan harga Rp.560/Kg padahal harga sebenarnya Rp.890/Kg, sehingga selisih harga Rp.890,- (-) Rp.560,- = Rp.330,-, sebesar Rp.330,- x 1.000.000Kg = Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 4. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 016/KT-PKS/C/II/20, tanggal 05 Februari 2020, dengan Tonase 1.000.000Kg, tertera dengan harga Rp.600/Kg padahal harga sebenarnya Rp.920/Kg, sehingga selisih harga Rp.920,- (-) Rp.600,- = Rp.320,-, sebesar Rp.320,- x 1.000.000Kg = Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 5. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 025/KT-PKS/C/III/20, tanggal 26 Februari 2020, dengan Tonase 500.000Kg, tertera dengan harga Rp.620/Kg padahal harga sebenarnya Rp.920/Kg, sehingga selisih harga Rp.920,- (-) Rp.620,- = Rp.300,-, sebesar Rp.300,- x 500.000Kg = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 6. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 029/KT-PKS/C/III/20, tanggal 03 Maret 2020, dengan Tonase 500.000Kg, tertera dengan harga Rp.640/Kg padahal harga sebenarnya Rp.950/Kg, sehingga selisih harga Rp.950,- (-) Rp.640,- = Rp.310,-, sebesar Rp.310,- x 500.000Kg = Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
 7. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 034/KT-PKS/C/III/20, tanggal 11 Maret 2020, dengan Tonase 250.000Kg, tertera dengan harga Rp.650/Kg padahal harga sebenarnya Rp.950/Kg, sehingga selisih harga Rp.950,- (-) Rp.650,- = Rp.300,-, sebesar Rp.300,- x 250.000Kg = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 8. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 040/KT-PKS/C/III/20, tanggal 24 Maret 2020, dengan Tonase 500.000Kg, tertera dengan harga Rp.660/Kg padahal harga sebenarnya Rp.950/Kg, sehingga selisih harga Rp.950,- (-) Rp.660,- = Rp.290,-, sebesar Rp.290,- x 500.000Kg = Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 9. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 044/KT-PKS/C/IV/20, tanggal 01 April 2020, dengan Tonase 1.000.000Kg, tertera dengan harga Rp.680/Kg padahal harga sebenarnya Rp.960/Kg, sehingga selisih harga Rp.960,- (-) Rp.680,- = Rp.280,-, sebesar Rp.280,- x 1.000.000Kg = Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



10. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 049/KT-PKS/C/IV/20, tanggal 13 April 2020, dengan Tonase 1.000.000Kg, tertera dengan harga Rp.680/Kg padahal harga sebenarnya Rp.960/Kg, sehingga selisih harga Rp.960,- (-) Rp.680,- = Rp.280,-, sebesar Rp.280,- x 1.000.000Kg = Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
11. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 054/KT-PKS/C/IV/20, tanggal 24 April 2020, dengan Tonase 1.000.000Kg, tertera dengan harga Rp.680/Kg padahal harga sebenarnya Rp.1.000/Kg, sehingga selisih harga Rp.1.000,- (-) Rp.680,- = Rp.320,-, sebesar Rp.320,- x 1.000.000Kg = Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
12. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 063/KT-PKS/C/VI/20, tanggal 08 Mei 2020, dengan Tonase 1.000.000Kg, tertera dengan harga Rp.680/Kg padahal harga sebenarnya Rp.1.000/Kg, sehingga selisih harga Rp.1.000,- (-) Rp.680,- = Rp.320,-, sebesar Rp.320,- x 1.000.000Kg = Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
13. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 069/KT-PKS/C/VI/20, tanggal 20 Mei 2020, dengan Tonase 1.000.000Kg, akan tetapi tonase yang terpenuhi 750.000Kg tertera dengan harga Rp.680/Kg padahal harga sebenarnya Rp.1.000/Kg, sehingga selisih harga Rp.1.000,- (-) Rp.680,- = Rp.320,-, sebesar Rp.320,- x 750.000Kg = Rp.70.050.000,- (tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah);

Sehingga selisih harga keseluruhan sebesar Rp. 3.135.050.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat memanipulasi data harga jual dalam kontrak yang lebih rendah dengan harga jual yang sebenarnya Kepada Pihak Supplier/Pembeli CV.TRIMITRA AGRO LESTARI (TAL) dalam Perusahaan Penggugat II terkait dengan kontrak sebagai berikut :
 1. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 001/KT-ARP/C/II/20, tanggal 06 Januari 2020, dengan Tonase 500.000Kg, tertera dengan harga Rp.550/Kg padahal harga sebenarnya Rp.880/Kg, sehingga selisih harga Rp.880,- (-) Rp.550,- = Rp.330,-, sebesar Rp.330,- x 500.000Kg = Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 2. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 004/KT-ARP/C/II/20, tanggal 18 Januari 2020, dengan Tonase 300.000Kg, tertera dengan harga Rp.580/Kg padahal harga sebenarnya Rp.880/Kg, sehingga selisih harga Rp.880,- (-) Rp.580,-



- = Rp.300,-, sebesar Rp.300,- x 300.000Kg = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
3. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 006/KT-ARP/C/II/20, tanggal 22 Januari 2020, dengan Tonase 300.000Kg, tertera dengan harga Rp.580/Kg padahal harga sebenarnya Rp.900/Kg, sehingga selisih harga Rp.900,- (-) Rp.580,- = Rp.320,-, sebesar Rp.320,- x 300.000Kg = Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
 4. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 007/KT-ARP/C/II/20, tanggal 27 Januari 2020, dengan Tonase 300.000Kg, tertera dengan harga Rp.580/Kg padahal harga sebenarnya Rp.900/Kg, sehingga selisih harga Rp.900,- (-) Rp.580,- = Rp.320,-, sebesar Rp.320,- x 300.000Kg = Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
 5. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 012/KT-ARP/C/II/20, tanggal 29 Januari 2020, dengan Tonase 400.000Kg, tertera dengan harga Rp.580/Kg padahal harga sebenarnya Rp.900/Kg, sehingga selisih harga Rp.900,- (-) Rp.580,- = Rp.320,-, sebesar Rp.320,- x 400.000Kg = Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
 6. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 013/KT-ARP/C/II/20, tanggal 04 Februari 2020, dengan Tonase 400.000Kg, tertera dengan harga Rp.580/Kg padahal harga sebenarnya Rp.890/Kg, sehingga selisih harga Rp.890,- (-) Rp.580,- = Rp.310,-, sebesar Rp.310,- x 400.000Kg = Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah);
 7. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 015/KT-ARP/C/II/20, tanggal 11 Februari 2020, dengan Tonase 300.000Kg, tertera dengan harga Rp.600/Kg padahal harga sebenarnya Rp.890/Kg, sehingga selisih harga Rp.890,- (-) Rp.600,- = Rp.290,-, sebesar Rp.290,- x 300.000Kg = Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
 8. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 018/KT-ARP/C/II/20, tanggal 25 Februari 2020, dengan Tonase 300.000Kg, tertera dengan harga Rp.620/Kg padahal harga sebenarnya Rp.890/Kg, sehingga selisih harga Rp.890,- (-) Rp.620,- = Rp.270,-, sebesar Rp.270,- x 300.000Kg = Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
 9. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 021/KT-ARP/C/III/20, tanggal 03 Maret 2020, dengan Tonase 300.000Kg, tertera dengan harga Rp.640/Kg padahal harga sebenarnya Rp.930/Kg, sehingga selisih harga Rp.930,- (-) Rp.640,- = Rp.290,-, sebesar Rp.290,- x 300.000Kg = Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 022/KT-ARP/C/III/20, tanggal 11 Maret 2020, dengan Tonase 150.000Kg, tertera dengan harga Rp.650/Kg padahal harga sebenarnya Rp.930/Kg, sehingga selisih harga Rp.930,- (-) Rp.650,- = Rp.280,-, sebesar Rp.280,- x 150.000Kg = Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
11. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 023/KT-ARP/C/III/20, tanggal 18 Maret 2020, dengan Tonase 400.000Kg, tertera dengan harga Rp.660/Kg padahal harga sebenarnya Rp.930/Kg, sehingga selisih harga Rp.930,- (-) Rp.660,- = Rp.270,-, sebesar Rp.270,- x 400.000Kg = Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
12. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 025/KT-ARP/C/IV/20, tanggal 01 April 2020, dengan Tonase 1.000.000Kg, tertera dengan harga Rp.680/Kg padahal harga sebenarnya Rp.950/Kg, sehingga selisih harga Rp.950,- (-) Rp.680,- = Rp.270,-sebesar Rp.270,- x 1.000.000Kg = Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
13. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 029/KT-ARP/C/IV/20, tanggal 13 April 2020, dengan Tonase 1.000.000Kg, tertera dengan harga Rp.680/Kg padahal harga sebenarnya Rp.950/Kg, sehingga selisih harga Rp.950,- (-) Rp.680,- = Rp.270,-sebesar Rp.270,- x 1.000.000Kg = Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
14. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 030/KT-ARP/C/IV/20, tanggal 24 April 2020, dengan Tonase 1.000.000Kg, tertera dengan harga Rp.700/Kg padahal harga sebenarnya Rp.950/Kg, sehingga selisih harga Rp.950,- (-) Rp.700,- = Rp.250,-sebesar Rp.250,- x 1.000.000Kg = Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
15. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 031/KT-ARP/C/V/20, tanggal 10 Mei 2020, dengan Tonase 1.000.000Kg, tertera dengan harga Rp.700/Kg padahal harga sebenarnya Rp.930/Kg, sehingga selisih harga Rp.930,- (-) Rp.700,- = Rp.230,-sebesar Rp.230,- x 1.000.000Kg = Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
16. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 032/KT-ARP/C/V/20, tanggal 28 Mei 2020, dengan Tonase 1.000.000Kg, tertera dengan harga Rp.700/Kg padahal harga sebenarnya Rp.930/Kg, sehingga selisih harga Rp.930,- (-) Rp.700,- = Rp.230,-sebesar Rp.230,- x 1.000.000Kg = Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Sehingga selisih harga keseluruhan sebesar Rp. 2.354.000.000,- (dua milyar delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



9. Bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat memanipulasi data harga jual dalam kontrak yang lebih rendah dengan harga jual yang sebenarnya Kepada Pihak Supplier/Pembeli CV.TRIMITRA AGRO LESTARI (TAL) dalam Perusahaan Penggugat III terkait dengan kontrak sebagai berikut :
1. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 002/KT-KPJ/C/II/20, tanggal 07 Januari 2020, dengan Tonase 500.000Kg, tertera dengan harga Rp.540/Kg padahal harga sebenarnya Rp.870/Kg, sehingga selisih harga Rp.870,- (-) Rp.540,- = Rp.330,-sebesar Rp.330,- x 500.000Kg = Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 2. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 007/KT-KPJ/C/II/20, tanggal 01 Februari 2020, dengan Tonase 300.000Kg, tertera dengan harga Rp.540/Kg padahal harga sebenarnya Rp.880/Kg, sehingga selisih harga Rp.880,- (-) Rp.540,- = Rp.340,-sebesar Rp.340,- x 300.000Kg = Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
 3. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 008/KT-KPJ/C/II/20, tanggal 11 Februari 2020, dengan Tonase 300.000Kg, tertera dengan harga Rp.600/Kg padahal harga sebenarnya Rp.880/Kg, sehingga selisih harga Rp.880,- (-) Rp.600,- = Rp.280,-sebesar Rp.280,- x 300.000Kg = Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
 4. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 009/KT-KPJ/C/II/20, tanggal 25 Februari 2020, dengan Tonase 200.000Kg, tertera dengan harga Rp.620/Kg padahal harga sebenarnya Rp.880/Kg, sehingga selisih harga Rp.880,- (-) Rp.620,- = Rp.260,-sebesar Rp.260,- x 200.000Kg = Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
 5. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 011/KT-KPJ/C/III/20, tanggal 03 Maret 2020, dengan Tonase 200.000Kg, tertera dengan harga Rp.640/Kg padahal harga sebenarnya Rp.920/Kg, sehingga selisih harga Rp.920,- (-) Rp.640,- = Rp.280,-sebesar Rp.280,- x 200.000Kg = Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
 6. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 012/KT-KPJ/C/III/20, tanggal 11 Maret 2020, dengan Tonase 100.000Kg, tertera dengan harga Rp.650/Kg padahal harga sebenarnya Rp.920/Kg, sehingga selisih harga Rp.920,- (-) Rp.650,- = Rp.270,-sebesar Rp.270,- x 100.000Kg = Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 7. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 013/KT-KPJ/C/III/20, tanggal 18 Maret 2020, dengan Tonase 200.000Kg, tertera dengan harga Rp.660/Kg padahal

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



harga sebenarnya Rp.920/Kg, sehingga selisih harga Rp.920,- (-) Rp.660,-
= Rp.260,-sebesar Rp.260,- x 200.000Kg = Rp.52.000.000,- (lima puluh dua
juta rupiah);

8. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 014/KT-KPJ/C/IV/20, tanggal 01 April
2020, dengan Tonase 500.000Kg, tertera dengan harga Rp.680/Kg padahal
harga sebenarnya Rp.930/Kg, sehingga selisih harga Rp.930,- (-) Rp.680,-
= Rp.250,-sebesar Rp.250,- x 500.000Kg = Rp.125.000.000,- (seratus dua
puluh lima juta rupiah);

9. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 015/KT-KPJ/C/IV/20, tanggal 13 April
2020, dengan Tonase 500.000Kg, tertera dengan harga Rp.680/Kg padahal
harga sebenarnya Rp.930/Kg, sehingga selisih harga Rp.930,- (-) Rp.680,-
= Rp.250,-sebesar Rp.250,- x 500.000Kg = Rp.125.000.000,- (seratus dua
puluh lima juta rupiah);

10. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 017/KT-KPJ/C/IV/20, tanggal 24 April
2020, dengan Tonase 500.000Kg, tertera dengan harga Rp.700/Kg padahal
harga sebenarnya Rp.930/Kg, sehingga selisih harga Rp.930,- (-) Rp.700,-
= Rp.230,-sebesar Rp.230,- x 500.000Kg = Rp.115.000.000,- (seratus lima
belas juta rupiah);

11. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 018/KT-KPJ/C/V/20, tanggal 08 Mei 2020,
dengan Tonase 500.000Kg, tertera dengan harga Rp.700/Kg padahal harga
sebenarnya Rp.910/Kg, sehingga selisih harga Rp.910,- (-) Rp.700,- =
Rp.210,-sebesar Rp.210,- x 500.000Kg = Rp.105.000.000,- (seratus lima
juta rupiah);

12. Kontrak Jual Beli Cangkang No. 020/KT-KPJ/C/V/20, tanggal 20 Mei 2020,
dengan Tonase 500.000Kg, tertera dengan harga Rp.700/Kg padahal harga
sebenarnya Rp.910/Kg, sehingga selisih harga Rp.910,- (-) Rp.700,- =
Rp.210,-sebesar Rp.210,- x 362.170Kg = Rp.20.425.300,- (dua puluh juta
empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

**Sehingga selisih harga keseluruhan sebesar Rp. 987.574.700,- (sembilan
ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus
rupiah);**

10. Bahwa tindakan lain yang diperbuat oleh Tergugat yakni dengan cara
mengambil cangkang dan fiber tanpa sepengetahuan Para Penggugat
ditempat Tergugat bekerja;

11. Bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat telah menjual barang berupa Cangkang
Kepada Pihak Pembeli tanpa adanya kontrak dengan menyatakan barang non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai dan menggunakan Delivery Order (D.O.) fiktif dalam Perusahaan Penggugat I pada tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

No	Produk	Tanggal	No.DO	No. Pengiriman	Netto	Harga (INCLD)	Jumlah
1	Cangkang	24 Oktober 2019	004/PKS/19	01/PKS/19	36.680	780	28.610.400
2	cangkang	24 Oktober 2019	004/PKS/19	02/PKS/19	34.310	780	26.761.800
3	Cangkang	25 Oktober 2019	004/PKS/19	03/PKS/19	38.380	780	29.936.400
4	Cangkang	26 Oktober 2019	004/PKS/19	04/PKS/19	36.960	780	28.828.800
5	Cangkang	27 Oktober 2019	004/PKS/19	05/PKS/19	32.080	780	25.022.400
6	Cangkang	28 Oktober 2019	004/PKS/19	06/PKS/19	32.990	780	25.732.200
7	Cangkang	29 Oktober 2019	004/PKS/19	07/PKS/19	32.090	780	25.030.200
8	Cangkang	29 Oktober 2019	004/PKS/19	08/PKS/19	38.010	780	29.647.800
9	Cangkang	30 Oktober 2019	004/PKS/19	09/PKS/19	31.770	780	24.780.600
10	Cangkang	30 Oktober 2019	004/PKS/19	10/PKS/19	30.450	780	23.751.000
11	Cangkang	31 Oktober 2019	004/PKS/19	11/PKS/19	30.990	780	24.172.200
12	Cangkang	31 Oktober 2019	004/PKS/19	12/PKS/19	34.050	780	26.559.000
13	Cangkang	31 Oktober 2019	004/PKS/19	13/PKS/19	35.300	780	27.534.000
14	Cangkang	01 November 2019	004/PKS/19	14/PKS/19	30.740	810	24.899.400
15	Cangkang	01 November 2019	004/PKS/19	15/PKS/19	35.450	810	28.714.500
16	Cangkang	01 November 2019	004/PKS/19	16/PKS/19	31.730	810	25.701.300
17	Cangkang	02 November 2019	004/PKS/19	17/PKS/19	35.910	810	29.087.100
18	Cangkang	02 November 2019	004/PKS/19	18/PKS/19	37.350	810	30.253.500
19	Cangkang	02 November 2019	004/PKS/19	19/PKS/19	32.620	810	26.422.200
20	Cangkang	03 November 2019	004/PKS/19	20/PKS/19	35.270	810	28.568.700
21	Cangkang	03 November 2019	004/PKS/19	21/PKS/19	33.540	810	27.167.400
22	Cangkang	03 November 2019	004/PKS/19	22/PKS/19	31.080	810	25.174.800
23	Cangkang	05 November 2019	004/PKS/19	23/PKS/19	31.150	810	25.231.500
24	Cangkang	06 November 2019	004/PKS/19	24/PKS/19	31.920	810	25.855.200
25	Cangkang	11 November 2019	004/PKS/19	25/PKS/19	31.810	810	25.766.100
26	Cangkang	14 November 2019	004/PKS/19	26/PKS/19	34.410	810	27.872.100
27	Cangkang	15 November 2019	004/PKS/19	26/PKS/19	33.560	810	27.183.600
28	Cangkang	22 November 2019	004/PKS/19	27/PKS/19	32.060	810	25.968.600
29	Cangkang	22 November 2019	004/PKS/19	28/PKS/19	29.070	810	23.546.700
30	Cangkang	23 November 2019	004/PKS/19	29/PKS/19	30.140	810	24.413.400
31	Cangkang	28 November 2019	004/PKS/19	30/PKS/19	31.970	810	25.895.700
32	Cangkang	28 November 2019	004/PKS/19	31/PKS/19	30.540	810	24.737.400

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Cangkang	29 November 2019	004/PKS/19	32/PKS/19	32.420	810	26.260.200
34	Cangkang	29 November 2019	004/PKS/19	33/PKS/19	30.250	810	24.502.500
35	Cangkang	04 Desember 2019	004/PKS/19	34/PKS/19	30.420	825	25.096.500
36	Cangkang	05 Desember 2019	004/PKS/19	35/PKS/19	33.390	825	27.546.750
37	Cangkang	07 Desember 2019	004/PKS/19	36/PKS/19	33.320	825	27.489.000
38	Cangkang	08 Desember 2019	004/PKS/19	37/PKS/19	30.370	825	25.055.250
39	Cangkang	11 Desember 2019	004/PKS/19	38/PKS/19	34.350	825	28.338.750
40	Cangkang	12 Desember 2019	004/PKS/19	39/PKS/19	29.970	825	24.725.250
41	Cangkang	13 Desember 2019	004/PKS/19	40/PKS/19	31.030	825	25.599.750
42	Cangkang	18 Desember 2019	004/PKS/19	41/PKS/19	30.130	825	24.857.250
					1.380.030		1.108.297.200

No	Produk	Tanggal	No.DO	No. Pengiriman	Netto	Harga (INCLD)	Jumlah
1	Cangkang	05 Januari 2020	004/PKS/19	42/PKS/20	30.500	890	27.145.000
2	cangkang	09 Januari 2020	004/PKS/19	43/PKS/20	32.900	890	29.281.000
3	Cangkang	09 Januari 2020	004/PKS/19	44/PKS/20	30.900	890	27.501.000
4	Cangkang	10 Januari 2020	004/PKS/19	45/PKS/20	29.730	890	26.459.700
5	Cangkang	15 Januari 2020	004/PKS/19	46/PKS/20	31.220	890	27.785.800
6	Cangkang	16 Januari 2020	004/PKS/19	47/PKS/20	33.060	890	29.423.400
7	Cangkang	16 Januari 2020	004/PKS/19	48/PKS/20	29.940	890	26.646.600
8	Cangkang	16 Januari 2020	004/PKS/19	49/PKS/20	29.460	890	26.219.400
9	Cangkang	17 Januari 2020	004/PKS/19	50/PKS/20	32.680	890	29.085.200
10	Cangkang	17 Januari 2020	004/PKS/19	51/PKS/20	33.370	890	29.699.300
11	Cangkang	21 Januari 2020	004/PKS/19	52/PKS/20	30.510	890	27.153.900
12	Cangkang	21 Januari 2020	004/PKS/19	53/PKS/20	34.660	890	30.847.400
13	Cangkang	25 Januari 2020	004/PKS/19	54/PKS/20	34.620	920	31.850.400
14	Cangkang	28 Januari 2020	004/PKS/19	55/PKS/20	30.940	920	28.464.800
15	Cangkang	29 Januari 2020	004/PKS/19	56/PKS/20	36.370	920	33.460.400
16	Cangkang	01 Februari 2020	004/PKS/19	57/PKS/20	30.890	920	28.418.800
17	Cangkang	04 Februari 2020	004/PKS/19	58/PKS/20	31.120	920	28.630.400
18	Cangkang	06 Februari 2020	004/PKS/19	59/PKS/20	30.960	920	28.483.200
19	Cangkang	07 Februari 2020	004/PKS/19	60/PKS/20	33.230	920	30.571.600
20	Cangkang	08 Februari 2020	004/PKS/19	61/PKS/20	30.680	920	28.225.600
21	Cangkang	09 Februari 2020	004/PKS/19	62/PKS/20	30.170	920	27.756.400
22	Cangkang	10 Februari 2020	004/PKS/19	63/PKS/20	29.710	920	27.333.200
23	Cangkang	13 Februari 2020	004/PKS/19	64/PKS/20	31.530	920	29.007.600
24	Cangkang	18 Februari 2020	004/PKS/19	65/PKS/20	31.110	920	28.621.200
25	Cangkang	25 Februari 2020	004/PKS/19	66/PKS/20	29.990	920	27.590.800
26	Cangkang	28 Februari 2020	004/PKS/19	67/PKS/20	30.960	950	29.412.000

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



27	Cangkang	01 Maret 2020	004/PKS/19	68/PKS/20	30.440	950	28.918.000
28	Cangkang	01 Maret 2020	004/PKS/19	69/PKS/20	35.970	950	34.171.500
29	Cangkang	04 Maret 2020	004/PKS/19	70/PKS/20	30.990	950	29.440.500
30	Cangkang	08 Maret 2020	004/PKS/19	71/PKS/20	31.550	950	29.972.500
31	Cangkang	09 Maret 2020	004/PKS/19	72/PKS/20	31.310	950	29.744.500
32	Cangkang	11 Maret 2020	004/PKS/19	73/PKS/20	30.650	950	29.117.500
33	Cangkang	14 Maret 2020	004/PKS/19	74/PKS/20	30.580	950	29.051.000
34	Cangkang	18 Maret 2020	004/PKS/19	75/PKS/20	30.590	950	29.060.500
35	Cangkang	21 Maret 2020	004/PKS/19	76/PKS/20	31.080	950	29.526.000
36	Cangkang	24 Maret 2020	004/PKS/19	77/PKS/20	35.360	950	33.592.000
37	Cangkang	25 Maret 2020	004/PKS/19	78/PKS/20	32.050	960	30.768.000
38	Cangkang	28 Maret 2020	004/PKS/19	79/PKS/20	30.410	960	29.193.600
39	Cangkang	01 April 2020	004/PKS/19	80/PKS/20	31.700	960	30.432.000
40	Cangkang	04 April 2020	004/PKS/19	81/PKS/20	30.690	960	29.462.400
41	Cangkang	07 April 2020	004/PKS/19	82/PKS/20	30.050	960	28.848.000
42	Cangkang	10 April 2020	004/PKS/19	83/PKS/20	30.550	960	29.328.000
43	Cangkang	12 April 2020	004/PKS/19	84/PKS/20	29.310	960	28.131.600
44	Cangkang	13 April 2020	004/PKS/19	85/PKS/20	35.330	960	33.916.800
45	Cangkang	13 April 2020	004/PKS/19	86/PKS/20	29.670	960	28.483.200
46	Cangkang	15 April 2020	004/PKS/19	87/PKS/20	30.030	960	28.828.800
47	Cangkang	16 April 2020	004/PKS/19	88/PKS/20	35.800	960	34.368.000
48	Cangkang	17 April 2020	004/PKS/19	89/PKS/20	30.410	960	29.193.600
49	Cangkang	17 April 2020	004/PKS/19	90/PKS/20	29.270	960	28.099.200
50	Cangkang	19 April 2020	004/PKS/19	91/PKS/20	31.600	960	30.336.000
51	Cangkang	20 April 2020	004/PKS/19	92/PKS/20	35.680	960	38.252.800
52	Cangkang	24 April 2020	004/PKS/19	93/PKS/20	34.620	1.000	34.6200.000
53	Cangkang	29 April 2020	004/PKS/19	94/PKS/20	31.030	1.000	31.030.000
54	Cangkang	30 April 2020	004/PKS/19	95/PKS/20	36.080	1.000	36.080.000
55	Cangkang	02 Mei 2020	004/PKS/19	96/PKS/20	30.720	1.000	30.720.000
56	Cangkang	02 Mei 2020	004/PKS/19	01/PKS/20	30.460	1.000	30.460.000
57	Cangkang	04 Mei 2020	004/PKS/19	02/PKS/20	30.840	1.000	30.840.000
58	Cangkang	05 Mei 2020	004/PKS/19	03/PKS/20	30.680	1.000	30.680.000
59	Cangkang	06 Mei 2020	004/PKS/19	04/PKS/20	29.290	1.000	29.290.000
60	Cangkang	11 Mei 2020	004/PKS/19	05/PKS/20	36.210	1.000	36.210.000
61	Cangkang	12 Mei 2020	004/PKS/19	06/PKS/20	31.340	1.000	31.340.000
62	Cangkang	13 Mei 2020	004/PKS/19	07/PKS/20	31.500	1.000	31.500.000
63	Cangkang	14 Mei 2020	004/PKS/19	08/PKS/20	35.550	1.000	35.550.000
64	Cangkang	14 Mei 2020	004/PKS/19	09/PKS/20	36.390	1.000	36.390.000
65	Cangkang	30 Mei 2020	004/PKS/19	10/PKS/20	30.410	1.000	30.410.000
66	Cangkang	01 Juni 2020	004/PKS/19	11/PKS/20	37.770	1.000	37.770.000
67	Cangkang	02 Juni 2020	004/PKS/19	12/PKS/20	35.940	1.000	35.940.000
68	Cangkang	02 Juni 2020	004/PKS/19	13/PKS/20	36.410	1.000	36.410.000
					2.177.520		3.174.853.300

12. Bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat telah menjual barang berupa Cangkang dan Fiber Kepada Pihak Pembeli tanpa adanya kontrak dengan menyatakan barang non partai dan menggunakan Delivery Order (D.O.)fiktif dalam Perusahaan Penggugat II pada tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	PRODUK	TANGGAL	No. Do	NETTO	HARGA (INCLD)	JUMLAH
1	Cangkang	15 Januari 2020	003/ARP/20	32.770	880	28.837.600
2	Cangkang	15 Januari 2020	003/ARP/20	24.510	880	21.568.800
3	Cangkang	15 Januari 2020	003/ARP/20	25.280	880	22.246.400
4	Cangkang	15 Januari 2020	001/ARP/20	35.410	880	31.160.800
5	Cangkang	15 Januari 2020	002/ARP/20	35.600	880	31.328.000
6	Cangkang	16 Januari 2020	002/ARP/20	35.490	880	31.231.200
7	Cangkang	16 Januari 2020	002/ARP/20	34.290	880	30.175.200
8	Cangkang	16 Januari 2020	002/ARP/20	35.780	880	31.486.400
9	Cangkang	17 Januari 2020	002/ARP/20	36.490	880	32.111.200
10	Cangkang	17 Januari 2020	002/ARP/20	35.380	880	31.134.400
11	Cangkang	18 Februari 2020	004/ARP/20	37.120	890	33.036.800
12	Cangkang	18 Februari 2020	004/ARP/20	38.360	890	34.140.400
13	Cangkang	20 Februari 2020	004/ARP/20	37.330	890	33.223.700
14	Cangkang	21 Februari 2020	004/ARP/20	29.490	890	26.246.100
15	Cangkang	02 Maret 2020	004/ARP/20	36.150	930	33.619.500
16	Cangkang	02 Maret 2020	004/ARP/20	36.750	930	34.177.500
17	Cangkang	03 Maret 2020	004/ARP/20	37.150	930	34.549.500
18	Cangkang	08 Maret 2020	004/ARP/20	36.910	930	34.326.300
19	Cangkang	14 Maret 2020	004/ARP/20	35.550	930	33.061.500
20	Cangkang	14 Maret 2020	004/ARP/20	35.130	930	32.670.900
21	Cangkang	31 Maret 2020	004/ARP/20	36.610	930	43.047.300
22	Cangkang	31 Maret 2020	004/ARP/20	35.530	930	33.042.900
23	Cangkang	09 April 2020	004/ARP/20	38.050	950	36.147.500
24	Cangkang	14 April 2020	004/ARP/20	37.890	950	35.995.500
25	Cangkang	14 April 2020	004/ARP/20	37.290	950	35.425.500
26	Cangkang	14 April 2020	004/ARP/20	36.490	950	34.665.500
27	Cangkang	08 Mei	004/ARP/20	38.620	930	35.916.600

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2020				
28	Cangkang	09 Mei 2020	004/ARP/20	38.660	930	35.953.800
29	Cangkang	09 Mei 2020	004/ARP/20	24.000	930	22.320.000
30	Cangkang	09 Mei 2020	004/ARP/20	38.400	930	35.712.000
31	Cangkang	27 Mei 2020	004/ARP/20	38.060	930	35.395.800
32	Cangkang	27 Mei 2020	004/ARP/20	39.020	930	36.288.600
33	Cangkang	28 Mei 2020	004/ARP/20	38.350	930	35.665.500
34	Cangkang	28 Mei 2020	004/ARP/20	36.660	930	34.093.800
35	Cangkang	28 Mei 2020	004/ARP/20	37.770	930	35.126.100
36	Cangkang	28 Mei 2020	004/ARP/20	38.190	930	35.516.700
37	Cangkang	28 Mei 2020	004/ARP/20	38.360	930	35.674.800
38	Cangkang	28 Mei 2020	004/ARP/20	37.790	930	35.144.700
39	Cangkang	28 Mei 2020	004/ARP/20	38.060	930	35.395.800
40	Cangkang	28 Mei 2020	004/ARP/20	25.820	930	24.012.600
41	Cangkang	06 Juni 2020	004/ARP/20	38.650	930	35.944.500
				1.459.210		1.337.817.700

No	PRODUK	TANGGAL	No. Do	NETTO	HARGA (INCLD)	JUMLAH
1	Fiber	14 Februari 2019	002/ARP/19	22.560	230	5.188.800
2	Fiber	14 Februari 2019	002/ARP/19	22.490	230	5.172.700
3	Fiber	16 Februari 2019	002/ARP/19	24.960	230	5.740.800
4	Fiber	18 Februari 2019	002/ARP/19	20.980	230	4.825.400
5	Fiber	18 Februari 2019	002/ARP/19	24.920	230	5.731.600
6	Fiber	18 Februari 2019	002/ARP/19	22.000	230	5.060.000
7	Fiber	18 Februari 2019	002/ARP/19	22.100	230	5.083.000
8	Fiber	19 Februari 2019	002/ARP/19	25.330	230	5.825.900
9	Fiber	20 Februari 2019	002/ARP/19	23.990	230	5.517.700
10	Fiber	20 Februari 2019	002/ARP/19	23.750	230	5.462.500
11	Fiber	21 Februari 2019	002/ARP/19	22.750	230	5.232.500
12	Fiber	21 Februari 2019	002/ARP/19	21.280	230	4.894.400
13	Fiber	22 Februari 2019	002/ARP/19	23.160	230	5.326.800
14	Fiber	22 Februari 2019	002/ARP/19	22.810	230	5.246.300
15	Fiber	22 Februari 2019	002/ARP/19	23.290	230	5.356.700
16	Fiber	24 Februari 2019	002/ARP/19	21.480	230	4.940.400
17	Fiber	25 Februari 2019	002/ARP/19	19.900	230	4.577.000
18	Fiber	25 Februari 2019	002/ARP/19	27.280	230	6.274.400
19	Fiber	26 Februari 2019	002/ARP/19	21.330	230	4.905.900

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Fiber	26 Februari 2019	002/ARP/19	27.370	230	6.295.100
21	Fiber	26 Februari 2019	002/ARP/19	21.360	230	4.912.800
22	Fiber	27 Februari 2019	002/ARP/19	22.810	230	5.246.300
23	Fiber	28 Februari 2019	002/ARP/19	27.140	230	6.242.200
24	Fiber	28 Februari 2019	002/ARP/19	28.010	230	6.442.300
25	Fiber	28 Februari 2019	002/ARP/19	23.210	230	5.338.300
26	Fiber	28 Februari 2019	002/ARP/19	21.520	230	4.949.600
27	Fiber	28 Februari 2019	002/ARP/19	24.300	230	5.589.000
28	Fiber	01 Maret 2019	002/ARP/19	24.700	230	5.681.000
29	Fiber	01 Maret 2019	002/ARP/19	26.960	230	6.200.800
30	Fiber	01 Maret 2019	002/ARP/19	21.710	230	4.993.300
31	Fiber	01 Maret 2019	002/ARP/19	22.590	230	5.195.700
32	Fiber	01 Maret 2019	002/ARP/19	26.860	230	6.177.800
33	Fiber	02 Maret 2019	002/ARP/19	22.810	230	5.246.300
34	Fiber	03 Maret 2019	002/ARP/19	23.160	230	5.326.800
35	Fiber	04 Maret 2019	002/ARP/19	23.140	230	5.322.200
36	Fiber	04 Maret 2019	002/ARP/19	25.370	230	5.835.100
37	Fiber	06 Maret 2019	002/ARP/19	29.460	230	6.775.800
38	Fiber	06 Maret 2019	002/ARP/19	27.110	230	6.235.600
39	Fiber	11 Maret 2019	002/ARP/19	26.320	230	6.053.600
40	Fiber	19 Maret 2019	002/ARP/19	27.160	230	6.246.800
41	Fiber	19 Maret 2019	002/ARP/19	26.750	230	6.152.500
42	Fiber	22 Maret 2019	002/ARP/19	32.930	230	7.573.900
43	Fiber	23 Maret 2019	002/ARP/19	27.730	230	6.377.900
44	Fiber	02 April 2019	002/ARP/19	33.610	230	7.730.300
59	Fiber	03 Oktober 2019	003/ARP/19	32.190	170	5.472.300
60	Fiber	06 Oktober 2019	003/ARP/19	25.670	170	4.363.900
61	Fiber	06 Oktober 2019	003/ARP/19	26.010	170	4.421.700
62	Fiber	07 Oktober 2019	003/ARP/19	24.670	170	4.193.900
63	Fiber	08 Oktober 2019	003/ARP/19	29.570	170	5.026.900
64	Fiber	08 Oktober 2019	003/ARP/19	24.720	170	4.202.400
65	Fiber	09 Oktober 2019	003/ARP/19	25.620	170	4.355.400
66	Fiber	10 Oktober 2019	003/ARP/19	27.830	170	4.731.100
67	Fiber	14 Oktober 2019	003/ARP/19	35.450	170	6.026.500
68	Fiber	14 Oktober 2019	003/ARP/19	29.570	170	5.026.900
69	Fiber	14 Oktober 2019	003/ARP/19	24.870	170	4.227.900
70	Fiber	18 Oktober 2019	003/ARP/19	25.410	170	4.319.700
71	Fiber	18 Oktober 2019	003/ARP/19	25.910	170	4.404.700
72	Fiber	18 Oktober 2019	003/ARP/19	27.010	170	4.591.700
73	Fiber	21 Oktober 2019	003/ARP/19	25.940	170	4.409.800
74	Fiber	21 Oktober 2019	003/ARP/19	23.500	170	3.995.000
75	Fiber	22 Oktober 2019	003/ARP/19	26.750	170	4.547.500
76	Fiber	23 Oktober 2019	003/ARP/19	31.370	170	5.332.900
77	Fiber	25 Oktober 2019	003/ARP/19	30.190	170	5.132.300
78	Fiber	25 Oktober 2019	003/ARP/19	26.350	170	4.479.500
79	Fiber	28 Oktober 2019	003/ARP/19	30.640	170	5.208.800
80	Fiber	28 Oktober 2019	003/ARP/19	24.610	170	4.183.700
81	Fiber	28 Oktober 2019	003/ARP/19	25.290	170	4.299.300
82	Fiber	29 Oktober 2019	003/ARP/19	27.110	170	4.608.700
83	Fiber	29 Oktober 2019	003/ARP/19	27.200	170	4.624.000
84	Fiber	30 Oktober 2019	003/ARP/19	26.990	170	4.588.300
85	Fiber	01 November 2020	003/ARP/19	28.970	170	4.924.900

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



86	Fiber	01 November 2020	003/ARP/19	30.810	170	5.237.700
87	Fiber	04 November 2020	003/ARP/19	26.280	170	4.467.600
88	Fiber	05 November 2020	003/ARP/19	28.430	170	4.833.100
89	Fiber	07 November 2020	003/ARP/19	28.980	170	4.926.600
90	Fiber	10 November 2020	003/ARP/19	28.060	170	4.770.200
91	Fiber	11 November 2020	003/ARP/19	25.320	170	4.304.400
92	Fiber	11 November 2020	003/ARP/19	26.030	170	4.425.100
93	Fiber	11 November 2020	003/ARP/19	29.120	170	4.950.400
94	Fiber	12 November 2020	003/ARP/19	29.940	170	5.089.800
95	Fiber	13 November 2020	003/ARP/19	35.090	170	5.965.300
96	Fiber	18 November 2020	003/ARP/19	25.730	170	4.374.100
97	Fiber	18 November 2020	003/ARP/19	23.700	170	4.029.000
98	Fiber	19 November 2020	003/ARP/19	28.960	170	4.923.200
99	Fiber	22 November 2020	003/ARP/19	27.370	170	4.652.900
100	Fiber	22 November 2020	003/ARP/19	31.630	170	5.377.100
101	Fiber	30 November 2020	003/ARP/19	31.010	170	5.271.700
102	Fiber	20 Desember 2019	003/ARP/19	34.680	170	5.895.600
				2.311.000		1.795.514.700

13. Bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat telah menjual barang berupa Fiber Kepada Pihak Pembeli tanpa adanya kontrak dengan menyatakan barang non partai dan menggunakan Delivery Order (D.O.)fiktif dalam Perusahaan Penggugat III pada tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

NO.	PRODUK	TANGGAL	NO. DO	NO. PENGIRIMAN	NETTO	HARGA (INCLD)	JUMLAH
1	Fiber	28 Mei 2020	015/KPJ/20	252/KPJ/20	29.920	70	2.094.400
2	Fiber	28 Mei 2020	015/KPJ/20	253/KPJ/20	29.880	70	2.091.600
3	Fiber	29 Mei 2020	015/KPJ/20	254/KPJ/20	25.000	70	1.750.000
4	Fiber	29 Mei 2020	015/KPJ/20	255/KPJ/20	26.330	70	1.843.100
5	Fiber	31 Mei 2020	015/KPJ/20	256/KPJ/20	26.870	70	1.880.900
6	Fiber	01 Juni 2020	015/KPJ/20	357/KPJ/20	29.070	70	2.034.900
7	Fiber	01 Juni 2020	015/KPJ/20	358/KPJ/20	28.590	70	2.001.300
8	Fiber	02 Juni 2020	015/KPJ/20	359/KPJ/20	28.720	70	2.010.400
9	Fiber	02 Juni 2020	015/KPJ/20	360/KPJ/20	30.170	70	2.111.900
10	Fiber	03 Juni 2020	015/KPJ/20	361/KPJ/20	27.890	70	1.952.300
11	Fiber	04 Juni 2020	015/KPJ/20	362/KPJ/20	29.330	70	2.053.100
12	Fiber	04 Juni 2020	015/KPJ/20	363/KPJ/20	27.880	70	1.951.600
13	Fiber	04 Juni 2020	015/KPJ/20	364/KPJ/20	30.790	70	2.155.300
14	Fiber	06 Juni 2020	015/KPJ/20	365/KPJ/20	34.560	70	2.419.200
					405.000		28.350.000
					0		0

14. Bahwa Tergugat pada tanggal 09 Juni 2020 telah menyampaikan surat permohonan pengunduran diri ke Kantor Pusat, atas permohonan tersebut tidak disetujui karena Tergugat belum mempertanggung jawabkan kerugian Para Penggugat, namun sejak tanggal 11 Juni 2020, Tergugat tidak masuk Kantor lagi;



15. Bahwa karena Tergugat belum mempertanggung jawabkan tindakan / perbuatan yang merugikan Para Penggugat, pada tanggal 02 Juli 2020 Penasehat Hukum Perusahaan Para Penggugat mengirimkan surat somasi – I (Pertama) kepada Tergugat;
16. Bahwa atas adanya Surat Somasi – I (pertama) tersebut, Tergugat mengirim konsep Surat Perjanjian Perdamaian ke Kantor Pusat, pada konsep surat perjanjian perdamaian tersebut, Tergugat menyebutkan akan membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan syarat semua tindakan / Perbuatan Tergugat lainnya yang merugikan Para Penggugat dianggap telah selesai dan Para Penggugat tidak boleh lagi memperlakukan / menuntut Tergugat baik secara Perdata maupun secara Pidana;
17. Bahwa atas surat konsep Surat Perjanjian Perdamaian tersebut, Para Penggugat tidak setuju karena jumlah uang sebesar Rp. 6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) hanya dapat mengembalikan kerugian Para Penggugat dalam hal memanipulasi kontrak jual beli yang diperbuat Tergugat saja, sedangkan kerugian Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang lain masih banyak, yang paling banyak kerugian Para Penggugat adalah jual beli yang tidak dilaporkan ke Perusahaan Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat meminta walaupun memanipulasi kontrak jual beli selesai, namun tindakan / perbuatan Tergugat dalam jual beli “Non Partai” dan “DO fiktif” belum selesai, Tergugat tidak setuju dan tetap mempertahankan konsep surat perjanjian perdamaian yang dikirim kantor pusat;
18. Bahwa Para Penggugat dengan pertimbangannya untuk mempertahankan sebagian harta Perusahaan dan harta Pemerintah terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai yakni 10% (sepuluh persen) dari jumlah Rp. 6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) Para Penggugat setuju dibuat Surat Perjanjian Perdamaian dengan konsep Tergugat pada tanggal 08 Juli 2020 ditandatangani;
19. Bahwa para Penggugat sekarang sudah menyadari dengan dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020, bukan saja Para Penggugat yang dirugikan akan tetapi Pemerintah juga ikut dirugikan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) dari pajak penghasilan dari

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



jumlah Rp. 6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kerugian yang diakibatkan oleh tindakan / perbuatan Tergugat melakukan jual beli cangkang dan fiber di Perusahaan Para Penggugat dengan cara membuat istilah "Non Partai" dan "Delivery Order (D.O.)fiktif" tanpa sepengetahuan Perusahaan Para Penggugat;

20. Bahwa dengan adanya surat perjanjian perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat lagi melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun secara pidana untuk menuntut kerugian lain yaitu ditaksir sebesar Rp. 4.973.213.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), akibat Tergugat melakukan jual beli cangkang dan fiber dengan tidak melaporkan kepada Perusahaan Para Penggugat dan kerugian Pemerintah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) terkait pajak penambahan nilai 10% (sepuluh persen) dan pajak penghasilan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah nilai tersebut;
21. Bahwa karena surat perjanjian perdamaian tanggal 08 Juli 2020 menimbulkan kerugian yang lebih besar Para Penggugat dan Pemerintah apabila dikaitkan dengan pasal 1320 KUHPerdata maka Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 dapat dikualifisir Cacat Hukum;
22. Bahwa pada pasal 1320 KHUPerdata unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Kesepakatan
 2. Cakap
 3. Hal Tertentu
 4. Sebab yang halal;
23. Bahwa kalau diteliti dan dicermati Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 tidak memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdata yaitu unsur Sebab yang halal;
24. Bahwa pada surat perjanjian perdamaian 08 Juli 2020 hanya menguntungkan Pihak Tergugat yaitu perbuatan Tergugat yang menguntungkan diri sendiri yang lebih besar dan merugikan para Penggugat lebih besar sudah tidak dipertanggungjawabkan oleh Tergugat dan dianggap telah selesai, padahal Perbuatan Tergugat itu cenderung merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pasal 374 KUHPidana;
25. Bahwa surat perjanjian perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 juga mengakibatkan kerugian pemerintah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) terkait pajak penambahan nilai 10% (sepuluh persen) dan pajak penghasilan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



- 25% (dua puluh lima persen) dari Perbuatan Tergugat melakukan Jual Beli cangkang dan Fiber di Perusahaan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tidak perlu lagi di pertanggung jawabkan Tergugat;
26. Bahwa karena Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 tidak memenuhi unsur – unsur pasal 1320 KUHP pedata, maka Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 bertentangan dengan undang-undang oleh karena itu dapat diskualifisir Cacat Hukum;
27. Bahwa karena Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 Cacat Hukum, sehingga dengan demikian telah cukup alasan secara hukum menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
28. Bahwa isi surat perjanjian perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 tersebut seolah-olah tindakan kecurangan yang lain dari Tergugat dilegalkan misalnya jual beli cangkang dan fiber yang tidak dilaporkan pada perusahaan Para Penggugat dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi dari Perusahaan Para Penggugat, hal mana bertentangan pada Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sehingga dengan dilegalkannya tindakan kecurangan Tergugat tersebut, Para Penggugat akan mengalami kerugian dan mengurangi pendapatan negara dari sisi perpajakan;
29. Bahwa sehingga dengan demikian telah cukup alasan hukum untuk membatalkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 tersebut;
30. Bahwa apabila Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020, tidak dibatalkan, Pemerintah (Kantor Pelayanan Pajak) akan mengangap Perusahaan Para Penggugat memanipulasi data produksi untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, karena Pemerintah mengetahui dengan jelas berapa produksi Crude Palm Oil (CPO), cangkang dan Fiber dari suatu Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dilihat dari berapa ton kapasitas/jam, misalnya 60 Ton/jam, atau 45 Ton/jam sudah jela kalkulasinya dari Pihak Pemerintah;
31. Bahwa apabila perbuatan/tindakan Tergugat tentang jual beli Cangkang dan Fiber dengan D.O fiktif tanpa sepengetahuan Para Pengggat tidak diselesaikan secara hukum, maka perusahaan Para Penggugat akan kena finalti atau sanksi denda sebesar 100% (seratus persen) dari sisi pajak dan bahkan juga dapat dikenakan sanksi pidana karena dianggap mengelapkan Pajak;
32. Bahwa sehingga dengan demikian, sudah cukup jelas dan nyata bukti untuk membatalkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 tersebut;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



33. Bahwa dalam membuat suatu Surat Perjanjian Perdamaian yang berkaitan dengan barang Produksi Pabrik (dalam hal ini Pabrik Kelapa Sawit), Pihak Pemerintah harus diikuti sertakan atau setidaknya Pemerintah harus mengetahui karena didalamnya terkait kepentingan Pemerintah dari sisi perpajakan, kalau pemerintah tidak diikuti sertakan atau setidaknya mengetahui, maka surat perjanjian perdamaian tersebut cacat hukum atau dengan perkataan lain tidak memenuhi unsur sebab yang halal, karena dianggap ada hal tertentu yang disembunyikan;
34. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020, dibuat dengan tanpa mencantumkan siapa yang berkewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan kepada Negara yang menimbulkan kerugian Negara, maka dapat dikualifisir tidak memenuhi unsur sebab yang halal, sehingga dengan demikian telah cukup alasan hukum untuk membatalkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 tersebut;
35. Bahwa memang benar Tergugat telah membayar kerugian sebesar Rp. 6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk mengembalikan kerugian Para Penggugat terkait dengan Perbuatan/Tindakan Tergugat melakukan jual beli Cangkang dan Fiber dengan meminipulasi data harga di kontrak jual beli lebih rendah /murah dari harga jual yang sebenarnya;
36. Bahwa walaupun Tergugat sudah membayar sejumlah uang Rp.6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang merupakan hak dari Para Penggugat dan hak dari Pemerintah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari segi pajak pertambahan nilai 10% (sepuluh persen) dan pajak penghasilan 25% (dua puluh lima persen);
37. Bahwa sejumlah uang sebesar Rp. 6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang sudah diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat telah disetor 10% (sepuluh persen) kepada pemerintah (dalam hal ini kantor Pelayanan Pajak) terkait dengan pajak pertambahan nilai dan diakhir tahun akan dibayarkan 25% (dua puluh lima persen) terkait pajak penghasilan;
38. Bahwa oleh karena itu sejumlah uang sebesar Rp. 6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) adalah merupakan hak dari Para Pernggugat dan Pemerintah dari sisi pajak, maka secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada Tergugat;

39. Bahwa Para Penggugat belum menuntut ganti kerugian kepada Tergugat tentang perbuatan/tindakan Tergugat menjual Cangkang dan Fiber milik Perusahaan Para Penggugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan istilah "Non Partai dan Delivery Order (D.O.) Fiktif", dikarenakan belum ada hasil audit external (audit dari pemerintah) berapa kerugian Para Penggugat dan Pemerintah dari sisi Perpajakan, sebab hasil dari audit external yang paling akurat jumlahnya dan pasti, sedangkan kerugian yang tertera ditabel – tabel diatas berupa taksiran belum akurat;
40. Bahwa namun untuk membatalkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 tersebut, sangat mendesak sekali agar Tergugat dapat diminta pertanggung jawabannya secara pidana untuk mengamankan kerugian Para Penggugat dan Pemerintah dari sisi pajak;
41. Bahwa oleh karena telah cukup alasan secara hukum menyatakan hak Para Penggugat, Para Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada Tergugat;
42. Bahwa oleh karena surat perjanjian perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 cacat hukum dan dinyatakan batal, maka Para Penggugat telah bebas menempuh upaya hukum baik secara perdata maupun secara pidana untuk menuntut kerugian kepada Tergugat karena kerugian timbul akibat dari perbuatan Tergugat sendiri;
43. Bahwa sehingga dengan demikian telah cukup alasan hukum Para Penggugat dapat menempuh upaya hukum untuk menuntut Tergugat mengembalikan secara perdata maupun secara Pidana;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini untuk menerima, memeriksa, memanggil Para Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
3. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



4. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan/membayar sejumlah uang sebesar Rp. 6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada Tergugat;
5. Menyatakan Para Penggugat telah bebas menempuh upaya hukum untuk menuntut Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat yang diakibatkan oleh Perbuatan Tergugat;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Mengutip surat jawaban Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi tertanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI :

1. Tentang Eksepsi

Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya di Halaman 3 Nomor 7 menyebutkan: *Bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat memanipulasi data harga jual dalam kontrak yang lebih rendah dengan harga jual yang sebenarnya kepada Pihak Supplier/Pembeli CV TRIMITRA AGRO LESTARI (TAL) dalam Perusahaan Penggugat I terkait dengan kontrak dst...;*
2. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya di Halaman 5 Nomor 8 menyebutkan: *Bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat memanipulasi data harga jual dalam kontrak yang lebih rendah dengan harga jual yang sebenarnya kepada Pihak Supplier/Pembeli CV TRIMITRA AGRO LESTARI (TAL) dalam Perusahaan Penggugat II terkait dengan kontrak dst...;*
3. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya di Halaman 7 Nomor 9 menyebutkan: *Bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat memanipulasi data harga jual dalam kontrak yang lebih rendah dengan harga jual yang sebenarnya kepada Pihak Supplier/Pembeli CV TRIMITRA AGRO LESTARI (TAL) dalam Perusahaan Penggugat III terkait dengan kontrak dst...;*
4. Bahwa dengan arus dan uraian gugatan Para Penggugat diatas, maka diperoleh fakta ternyata cangkang aquo dijual Para Penggugat kepada CV. TRIMITRA AGRO LESTARI (TAL), maka agar gugatan ini menjadi terang dan diperoleh fakta yang sebenar-benarnya, seharusnya Para

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Penggugat menarik CV. TRIMITRA AGRO LESTARI (TAL) sebagai pihak dalam perkara ini apakah sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, yang nantinya dengan demikian dapat diperoleh Fakta Hukum yang terang tentang bagaimana terjadinya perbuatan/tindakan yang dituduhkan kepada Tergugat oleh Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas ternyata masih ada Pihak lain yang seharusnya ditarik oleh Para Penggugat menjadi Pihak dalam perkara aquo, terlepas apakah kapasitasnya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat guna diperoleh fakta hukum yang sebenarnya dan untuk sempurnanya Gugatan ini, sehingga nantinya majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat secara menyeluruh dan komprehensif serta berkeadilan;
6. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan ini Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

2. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bahagian Eksepsi tersebut diatas mutatis mutandis mohon dimasukkan pada bahagian Pokok Perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali ada hal-hal yang diakui dan sejalan dengan Jawaban Tergugat dibawah ini;
3. Bahwa benar Tergugat merupakan Karyawan dari Para Penggugat sebagai STAFF TRADING yang bertugas untuk mencari ataupun memproses calon pembeli CANGKANG dan FIBER, namun untuk menentukan harga jual Tergugat harus mendapat persetujuan dari Atasan/Pimpinan Tergugat;
4. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat ataupun melakukan Perbuatan/Tindakan yang merugikan Para Penggugat, Tergugat dalam melaksanakan pekerjaannya selalu sesuai dan mengikuit SOP yang ada;
5. Bahwa Tindakan/Perbuatan Tergugat terhadap Para Penggugat hanyalah terkait dengan CV. TRIMITRA AGRO LESTARI (TAL), yang

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



mana hal tersebut telah diselaikan/dipertanggungjawabkan oleh Tergugat melalui adanya SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 08 Juli 2020 dengan Pengesahan Tanda Tangan Surat Dibawah Tangan Nomor : 5684/PTTSDBT/VII/2020 (rangkap tiga) pada tanggal 08 Juli 2020 oleh SUTRISNO ARSJAD, S.H. Notaris di Kabupaten Deli Serdang;

6. Bahwa tidak benar segala dalil Penggugat I di Halaman 9 Nomor 11 yang menyebutkan Tergugat telah menjual barang berupa cangkang kepada Pihak Pembeli tanpa adanya Kontrak dengan menyatakan barang non partai dan menggunakan Delivery Order (D.O.) fikit dalam perusahaan Penggugat I pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan nilai harga **Rp.3.174.853.300,-**;
7. Bahwa tidak benar segala dalil Penggugat II di Halaman 12 Nomor 12 yang menyebutkan Tergugat telah menjual barang berupa cangkang dan Fiber kepada Pihak Pembeli tanpa adanya Kontrak dengan menyatakan barang non partai dan menggunakan Delivery Order (D.O.) fikit dalam perusahaan Penggugat II pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan nilai harga Cangkang **Rp.1.337.817.700,-** dan Fiber dengan nilai harga **Rp.1.795.514.700,-** ;
8. Bahwa tidak benar segala dali Penggugat III di Halaman 15 Nomor 13 yang menyebutkan Tergugat telah menjual barang berupa Fiber kepada Pihak Pembeli tanpa adanya Kontrak dengan menyatakan barang non partai dan menggunakan Delivery Order (D.O.) fikit dalam perusahaan Penggugat III pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan nilai harga **Rp.28.350.000,-** ;
9. Bahwa seandainyaupun hal tersebut diatas benar adanya, namun mengingat SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 08 Juli 2020 dengan Pengesahan Tanda Tangan Surat Dibawah Tangan Nomor : 5684/PTTSDBT/VII/2020 (rangkap tiga) pada tanggal 08 Juli 2020 oleh SUTRISNO ARSJAD, S.H. Notaris di Kabupaten Deli Serdang ditandatangani oleh oleh **CALVIN WILLIAM** selaku Direktur Penggugat I, **SAUT PARULIAN PURBA, SE** selaku Direktur Penggugat II dan **HANAFIAH** selaku Ketua Penggugat III pada **halaman 8 Nomor 10** yang menyebutkan : *Bahwa apabila dikemudian hari masih ditemukan adanya perbuatan/tindakan Pihak Kedua yang secara langsung maupun secara tidak langsung menimbulkan/dapat menimbulkan kerugian Perusahaan Pihak Pertama (P.T. PUJUD KARYA SAWIT, P.T.*

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



ARYA RAMA PERSADA dan KOPERASI PRIMA JASA), maka segala temuan-temuan tersebut juga dinyatakan telah selesai dan berakhir secara musyawarah kekeluargaan dengan surat Perjanjian Perdamaian ini, dan oleh karenanya Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama dengan cara-cara dan alasan-alasan serta sebab-sebab berupa apapun juga tidak akan menuntut/menggugat Pihak Kedua maupun pihak lainnya baik secara pidana maupun secara perdata sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.

Ketentuan pada angka 7,8,9 dan 10 tersebut diatas, merupakan hal yang terpenting dalam Perjanjian ini, oleh karena itu tanpa adanya ketentuan ini maka Perjanjian ini tidak mungkin diadakan dan ditandatangani oleh Para Pihak.

10. Bahwa Tergugat telah membayarkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sejumlah Rp. 6.513. 247.700,- (enam milyar limaratus tigabelas juta duaratus empatpuluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan telah diterima dengan baik, pembayaran tersebut meliputi/termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10%, jadi dengan demikian tidak ada lagi tanggung jawab apapun yang dapat dibebankan kepada Tergugat;
11. Bahwa terkait dalil tentang adanya adanya kerugian dari Para Penggugat sejumlah Rp. 4.973.213.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta duaratus tigabelas ribu rupiah) dan kerugian Pemerintah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) akibat perbuatan Tergugat merupakan dalil yang tidak benar serta tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya mohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
12. Bahwa sebelum Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, terlebih dahulu Para Pihak membaca dan memahaminya sampai berkali-kali, kemudian setelah Para Pihak memahami dan dapat menerima isi Perjanjian tersebut barulah kemudian dilakukan penandatanganan di hadapan Notaris SUTRISNO ARSJAD, S.H.;
13. Bahwa dengan demikian Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukanlah Perjanjian yang dapat dikualifisir sebagai Perjanjian yang Cacat Hukum;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara yaitu unsur sebab yang halal;
15. Bahwa menurut Tergugat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat merupakan dalil-dalil yang tidak didukung oleh fakta-fakta kebenaran yang ada, Para Penggugat menuduh seolah-olah Tergugat melakukan tindakan Pasal 374 KUHPidana, padahal sampai saat ini Tergugat belum pernah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melanggar Pasal 374 KUPidana;
16. Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 dibuat Para Pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan baik fisik maupun mental, jadi segala konsekuensinya telah dipahami dan dimengerti oleh Para Pihak tanpa terkecuali Para Penggugat, dengan ditandatanganinya Perjanjian tersebut, maka Para Penggugat dengan segala alasan apapun tidak dapat lagi mempersoalkan segala apa yang telah diperbuat oleh Tergugat;
17. Bahwa perihal segala kewajiban Para Penggugat terhadap Pemerintah terkait dengan Pajak, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan urusan dari Para Penggugat untuk menyelesaikannya kepada Instansi terkait;
18. Bahwa apabila masih ada kewajiban-kewajiban Pajak dari Para Penggugat terkait dengan transaksi yang ada di Perusahaan Para Penggugat tentunya Para Penggugatlah yang menyelesaikannya, jangan menarik-narik Tergugat kepada persoalan intern Para Penggugat, Para Penggugat yang berusaha ataupun yang melakukan transaksi, maka Para Penggugat pula yang mengurus Pajaknya;
19. Bahwa upaya Para Penggugat untuk meminta membatalkan Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 namun di lain Pihak tidak bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp. 6.513. 247.700,- (enam milyar limaratus tigabelas juta duaratus empatpuluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) merupakan sikap yang ambivalen/tidak konsisten, sekalipun dengan dalil bahwa 10% telah disetor kepada Pemerintah maupun diakhir tahun akan dibayarkan 25% terkait PPH;
20. Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 merupakan bukti otentik tentang telah selesainya persoalan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat, jadi merupakan perjanjian Privat, yang tidak perlu diketahui oleh Pemerintah;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa terkait dengan pemungutan PPN Sistim Perpajakan kita menganut Self Assesement System yaitu : Sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri, jadi wajib pajaklah yang berperan aktif;
22. Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagangan/Penjual yang dipungut dari Konsumen/Pemakai akhir;
23. Bahwa harga penjualan cangkang yang telah ditetapkan/disepakati oleh Para Penggugat kepada Pembeli serta merta termasuk didalamnya meliputi PPN, jadi dalil Para Penggugat yang menyebutkan karena Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020, dibuat tanpa mencantumkan siapa yang berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan kepada Negara yang menimbulkan kerugian Negara, maka dapat dikualifisir tidak memenuhi unsur sebab yang halal sebagai dasar untuk membatalkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 harus lah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;
24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasak 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:
 - Adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati si pelaku;
 - Adanya Kerugian bagi korban;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
25. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku;
 - Melanggar hak subyektif orang lain;
 - Melanggar kaidah tata susila;
 - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.



26. Bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun uraian yang menunjukkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat apa yang dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;

Maka berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

I. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian tersebut diatas mutatis mutandis mohon dimasukkan pada bagian rekonsensi ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam konsensi disebut sebagai Penggugat dalam rekonsensi yang disingkat dengan Tergugat d.k./Penggugat d.r. sedangkan Para Penggugat dalam konsensi selanjutnya disebut Para Tergugat dalam rekonsensi yang disingkat dengan Para Penggugat d.k./Para Tergugat d.r.;
3. Bahwa terjadinya SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 08 Juli 2020 dilarbelakangi oleh keadaan dimana Penggugat d.r. bekerja pada Para Tergugat d.r. sejak tahun 2013 selaku Staff Trading dimana ada perbuatan dari Penggugat d.r. yang merugikan Para Tergugat d.r. baik langsung maupun tidak langsung;
4. Bahwa untuk itu, Para Pihak sepakat akan mengakhiri persoalan tersebut, sehingga untuk sebagai bukti penyelesaian persoalan tersebut Para Pihak (Penggugat d.r. dan Para Tergugat d.r.) masing-masing mengajukan konsep Surat Perjanjian Perdamaian untuk dibahas/dipelajari oleh masing-masing pihak;
5. Bahwa kemudian, Para Pihak akhirnya telah setuju dan sepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi diantara Para Pihak atas tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat d.r., dengan membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian dengan berbagai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat, dan hal tersebut telah terwujud dengan ditandatanganinya SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 08 Juli 2020 dengan Pengesahan Tanda Tangan Surat Dibawah Tangan Nomor : 5684/PTTSDBT/VII/2020 (rangkap tiga) pada tanggal 08 Juli 2020 oleh SUTRISNO ARSJAD, S.H. Notaris di Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



6. Bahwa dengan demikian Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juni 2020 dibuat oleh Para Pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:
 1. Kesepakatan Para Pihak. Bahwa isi dari Surat Perjanjian Perdamaian tersebut merupakan persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian tersebut, tidak ada pemaksaan kehendak;
 2. Kecakapan Para Pihak. Bahwa semua Pihak pada Perjanjian tersebut orang yang cakap bertindak/berwenang menurut hukum;
 3. Hal Tertentu. Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian tersebut jelas diatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak;
 4. Sebab yang halal. Bahwa baik isi maupun Formalitas dari Perjanjian tersebut tidak ada melanggar ketentuan undang-undang, nilai-nilai kesopanan dan ketertiban umum.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan : “ *Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.*”;
8. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 telah dibuat dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum dan telah pula memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan hukum untuk itu, oleh karenanya dengan demikian patut dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
9. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Tergugat d.r. sejumlah Rp. 6.513.247.700,- (enam milyar limaratus tigabelas juta duaratus empatpuluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) telah dibayar seluruhnya oleh Penggugat d.r. kepada Para Penggugat d.r., dengan demikian tidak ada lagi kewajiban dari Penggugat d.r. untuk membayar sejumlah uang kepada Para Tergugat d.r.;
10. Bahwa dengan demikian segala permasalahan yang terjadi diantara Penggugat d.r. dengan Para Tergugat d.r. terkait dengan tindakan/perbuatan Penggugat d.r. yang mengakibatkan kerugian Para Tergugat d.r. telah berakhir dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 yang dibuat oleh Penggugat d.r. dengan Para Tergugat d.r.;
11. Bahwa akhirnya Penegakan Hukum lewat Peradilan harus bertitik tolak dari keadilan, yang mengandung Nilai-nilai PERADABAN dan KEMANUSIAAN

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



serta KEPATUTAN, maka setiap penegakan hukum melalui Proses Peradilan pasti menjunjung kebenaran dan keadilan, oleh karenanya Penggugat d.r./Tergugat d.k.. memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini nantinya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

II. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Bahwa Tergugat d.k./Penggugat d.r. berpendapat serta yakin nantinya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak dan Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r. dikabulkan, maka patut dan beralasan hukum Para Penggugat d.k./Para Tergugat d.r. dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat dk/Penggugat d.r. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menerima Eksepsi, Jawaban dalam pokok perkara serta menerima gugatan rekonpensi ini dan berkenaan pula mengambil putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat d.r. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 08 Juli 2020 dengan Pengesahan Tanda Tangan Surat Dibawah Tangan Nomor : 5684/PTTSDBT/VII/2020 (rangkap tiga) pada tanggal 08 Juli 2020 oleh SUTRISNO ARSJAD, S.H. Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
3. Menyatakan Penggugat d.r tidak mempunyai kewajiban lagi untuk melakukan pembayaran hutang apapun kepada Para Tergugat d.r.;
4. Menyatakan segala permasalahan yang terjadi diantara Penggugat d.r. dengan Para Tergugat d.r. terkait dengan tindakan/perbuatan Penggugat d.r. yang mengakibatkan kerugian Para Tergugat d.r. telah berakhir dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 ;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menghukum Para Penggugat dk/Para Tergugat d.r. untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip dan memperhatikan hal-hal yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Desember 2020 Nomor 497/Pdt.G/2020/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi :

Tentang Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 batal demi hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan/membayar sejumlah Rp. . 6.513.247.700,00 (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
5. Menyatakan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi mempunyai hak untuk menuntut kerugiannya kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

II. Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Relas pemberitahuan putusan Nomor 497/Pdt.G/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A khusus yang menerangkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 497/Pdt.G.2020.PN Mdn tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonensi pada tanggal 29 Januari 2021;

Membaca Akte Banding Nomor : 11/2021 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A khusus yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonensi melalui kuasa hukumnya telah menyatakan naik banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 497/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 23 Desember 2020 dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonensi pada tanggal 17 Pebruari 20217;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonensi tertanggal 1 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak berdasarkan Alat Bukti Yang Cukup maupun Sebenarnya.

1. Bahwa sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka demi hukum Penggugat I, II dan III/Para Terbanding diwajibkan untuk membuktikan Tergugat/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pertimbangan hukumnya di Halaman 41 menyebutkan bahwa sesuai bukti P-4 berupa surat pengunduran diri Tergugat dari PT. Erakarya Jatayumas sebagai Trading dan sebagai realisasi dari surat pengunduran diri Tergugat tersebut, pihak PT. Erakarya Jatayumas menanggapi belum dapat menyetujui sebelum Tergugat menyelesaikan permasalahan yang terjadi atas transaksi jual beli yang Tergugat lakukan antara anak perusahaan PT. Erakarya Jatayumas yakni PT. Arya Rama Persada, PT. Pujud Karya Sawit dan Koperasi Prima Jasa dengan CV. Trimitra Agro Lestari;
3. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat tidak benar, karena Alat Bukti P-4 bukanlah Surat Pengunduran diri Tergugat dari PT. Erakarya Jatayumas, demikian juga Bukti P-5 tidak ada hubungannya dengan pertimbangan aquo;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



4. Bahwa lagi pula Penggugat I, II dan III/Para Terbanding, selama berlangsungnya persidangan tidak pernah ataupun dapat membuktikan tentang PT. Arya Rama Persada, PT. Pujud Karya Sawit dan Koperasi Prima Jasa merupakan ANAK PERUSAHAAN dari PT. Erakarya Jatayumas;
 5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukumnya di Halaman 47 menyebutkan *Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7 identik dengan bukti T-1 bahwa telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 antara Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi*;
 6. Bahwa pertimbangan hukum diatas tidak benar, karena berdasarkan Putusan aquo Bukti P-7 adalah Addendum Perjanjian sedangkan Bukti T-1 adalah Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 **jadi dengan demikian antara Bukti P-7 dengan T-1 TIDAK IDENTIK**;
- B. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak berdasarkan Alat Bukti Yang Sah.**
1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan Seluruh Gugatan dari Penggugat I, II dan III dengan pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada putusan aquo;
 2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum Putusannya di Halaman 46 menyebutkan : *Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-93 terbukti bahwa akuntan independen yang telah membuat laporan atas prosedur yang disepakati untuk memeriksa fisik persediaan cangkang dan fiber milik Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonpensi I Periode 1 Januari 2017 sampai 2 Oktober 2020; Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-94 terbukti bahwa akuntan independen yang telah membuat laporan atas prosedur yang disepakati untuk memeriksa fisik persediaan cangkang dan fiber milik Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonpensi II Periode 1 Januari 2017 sampai 28 Juli 2020*;
 3. Bahwa akuntan independen yang dimaksud adalah akuntan yang didatangkan dan dibayar oleh Penggugat I, II dan III, oleh karenanya menurut Pembanding disinyalir hasil audit tersebut tidak independen;
 4. Bahwa lagi pula Alat Bukti Surat-Surat yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III merupakan Alat Bukti dibawah tangan, dimana alat bukti surat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, kecuali Alat Bukti P-91 yaitu Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 yang identik dengan Alat Bukti T-1;



5. Bahwa demikian juga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang membatalkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang cukup untuk itu, terutama alat bukti saksi;
6. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama saling bertentangan, pertentangan itu tentang Majelis Hakim membatalkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 tetapi diputusan lain Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan/membayar sejumlah uang Rp. 6.513.247.700,00 (enam milyar limaratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi;
7. Bahwa demikian juga dengan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Konkursi dari Tergugat Penggugat Konkursi/Pembanding mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam Memori Banding ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka patut dan berdasarkan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana petitum yang telah disampaikan oleh Tergugat/Pembanding pada Jawabannya;
9. Bahwa akhirnya Penegakan Hukum lewat Peradilan harus bertitik tolak dari keadilan, yang mengandung Nilai-nilai PERADABAN dan KEMANUSIAAN serta KEPATUTAN, maka setiap penegakan hukum melalui Proses Peradilan pasti menjunjung kebenaran dan keadilan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini nantinya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk berkenaan mengadili perkara ini supaya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 497/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 23 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

IV. DALAM KONPENSIS:

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



C. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)

D. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

V. DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat d.r. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 08 Juli 2020 dengan Pengesahan Tanda Tangan Surat Dibawah Tangan Nomor : 5684/PTTSDBT/VII/2020 (rangkap tiga) pada tanggal 08 Juli 2020 oleh SUTRISNO ARSJAD, S.H. Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
3. Menyatakan Penggugat d.r tidak mempunyai kewajiban lagi untuk melakukan pembayaran hutang apapun kepada Para Tergugat d.r.;
4. Menyatakan segala permasalahan yang terjadi diantara Penggugat d.r. dengan Para Tergugat d.r. terkait dengan tindakan/perbuatan Penggugat d.r. yang mengakibatkan kerugian Para Tergugat d.r. telah berakhir dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 ;

VI. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Para Penggugat dk/Para Tergugat d.r. untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 497/Pdt.G/2020/PN Mdn Akta Banding Nomor 11/2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A khusus yang menerangkan bahwa terhadap memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekompensi pada tanggal 8 Maret 2021;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Panggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekompensi tertanggal 12 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



A. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berdasarkan Alat Bukti yang cukup maupun Sebenarnya.

1. Bahwa Para Terbanding selaku Para Penggugat pada tingkat Pertama telah membuktikan atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di perbuat Pembanding sebagaimana dalam Perkara Register Nomor : 497/Pdt.G/2020/PN-Mdn, terdapat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-94;
2. Bahwa Pertimbangan Hakim pada tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya pada halaman 41 alinea ketiga yang menyatakan, "Menimbang bahwa bukti P-4 berupa Surat Pengunduran diri Tergugat/Terbanding..." dimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah salah pengetikan ditulis bukti P-4 yang seharusnya ditulis bukti P-89, sebagaimana dengan Surat Pengantar bukti Surat yang Para Penggugat/Para Terbanding ajukan pada saat persidangan tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan;
3. Bahwa begitu juga dengan penulisan bukti P-5 yang seharusnya di tulis Bukti P-90, sebagaimana sebagaimana dengan Surat Pengantar bukti Surat yang Para Penggugat/Para Terbanding ajukan pada saat persidangan tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan;
4. Bahwa tidak benar selama Pembanding menyatakan Penggugat I, II dan III/Para Penggugat/Para Terbanding selama berlangsung Persidangan tidak pernah ataupun dapat membuktikan tentang PT. PUJUD KARYA SAWIT PT. ARYA RAMA PERSADA dan KOPERASI PRIMA JASA merupakan anak Perusahaan dari PT. ERAKARYA JATAYUMAS, dimana pembuktian terhadap hal ini dapat dilihat dari Bukti P-89 dan Bukti P-90, dan selama proses Persidangan tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan Tergugat tidak pernah membantah/keberatan atas Perusahaan Para Terbanding merupakan anak Perusahaan dari PT. ERAKARYA JATAYUMAS;
5. Bahwa dalam Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan pada halaman 47 alinea ketiga "Menimbang, Bahwa sesuai bukti P-7 identik dengan bukti T-1 bahwa telah dibuat ditanda tangani Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020..." penulisan bukti P-7 telah terjadi salah pengetikan sebab sesuai yang diterangkan isinya, seharusnya di tulis Bukti P-91, sebagaimana sebagaimana dengan Surat Pengantar bukti Surat yang Para Penggugat/Para Terbanding ajukan pada saat persidangan tingkat Pertama Di Pengadilan Negeri Medan;
6. Bahwa dengan penulisan P-91, maka sesuai pertimbangan Hakim bukti P-91 identik dengan bukti T-1;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berdasarkan Alat Bukti yang Sah.

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya pada halaman 46 alinea keenam dan ketujuh yang menyatakan... “Menimbang, bahwa sesuai bukti P-93 terbukti bahwa akuntan independen telah membuat laporan atas prosedur yang disepakati untuk memeriksa fisik persediaan cangkang dan fiber milik Penggugat I/Tergugat Rekonpensi I periode 1 Januari 2017 sampai 2 Oktober 2020”, “Menimbang, bahwa sesuai bukti P-94 terbukti bahwa akuntan independen telah membuat laporan atas prosedur yang disepakati untuk memeriksa fisik persediaan cangkang dan fiber milik Penggugat II/Tergugat Rekonpensi II periode 1 Januari 2017 sampai 28 Juli 2020”;
2. Bahwa benar akuntan tersebut yaitu Auditor dari Kantor Akuntan Drs. S. Sinuraya & Rekan, yang didatangkan dan dibayar oleh Para Terbanding untuk melakukan audit, akan tetapi Pembanding keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum dengan menyatakan akuntan tersebut disinyalir hasil audit tersebut tidak independen, sebagaimana yang kita ketahui akuntan tersebut merupakan badan atau lembaga yang profesional, sehingga hasil audit yang dilakukan akuntan tersebut dilakukan secara profesional sehingga hasilnya pun akurat;
3. Bahwa Pembanding keliru yang menyatakan alat bukti yang diajukan Para Terbanding merupakan alat bukti dibawah tangan, dimana faktanya berdasarkan alat-alat bukti tersebutlah yang menunjukkan dan membuktikan Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa dikuatkan lagi pada bukti P-91 yang identik bukti T-1 yaitu Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020, dimana dalam Surat Perjanjian Tersebut Pembanding sengaja dalam isinya mencantumkan yang bunyinya sebagai berikut :

“Bahwa apabila dikemudian hari masih ada ditemukan adanya perbuatan/tindakan Pihak Kedua yang secara langsung maupun secara tidak langsung menimbulkan kerugian Perusahaan Pihak Pertama (PT. Pujud Karya Sawit, PT Arya Rama Persada dan Koperasi Prima jasa), maka segala temuan-temuan tersebut juga dinyatakan telah selesai...”, turut diduga secara pasti Pembanding berupaya dan megetahui secara pasti atas tindakan / perbuatan yang dilakukan Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah benar dan sesuai ketentuan Hukum telah membatalkan surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020, disebabkan perjanjian tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KHU Perdata yaitu suatu sebab yang tidak halal karena ada sesuatu hal lain yang disembunyikan;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah benar dan sesuai ketentuan Hukum telah membatalkan surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020, akan tetapi Para Terbanding tidak diwajibkan untuk mengembalikan / membayar sejumlah uang Rp. 6.513.247.700,00 (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) disebabkan uang tersebut adalah hak Para Terbanding sebab uang tersebut merupakan kerugian Para Terbanding akibat tindakan Pembanding yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan menjual cangkang dan fiber dengan memanipulasi harga yang sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Terbanding dan sebahagian kerugian tersebut telah dibayarkan, maka Para Terbanding tidak diwajibkan untuk mengembalikan / membayar sejumlah uang Rp. 6.513.247.700,00 (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada Pembanding;
7. Bahwa seluruh uraian-uraian Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi/Pembanding yang telah dikemukakan oleh Pembanding mutatis muntandis, dalil-dalil tersebut telah dituangkan seluruhnya dalam Jawabannya terdahulu dan dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya. Sehingga Pembanding tidak perlu lagi membahasnya dalam Memori banding ini. Dengan demikian keberatan tersebut wajar dan patut untuk ditolak serta dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan sebagaimana disebutkan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi yang Terhormat berkenan menolak seluruh Permohonan dan alasan-alasan yang dimohonkan oleh Pembanding dan selanjutnya menguatkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Medan Register Nomor :497/Pdt.G/2020/PN-Mdn tertanggal 23 Desember 2020 yang dimohonkan Banding tersebut.

Demikianlah Kontra Memori Banding ini diperbuat dan dimajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat semoga berkenan adanya. Apabila Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon Putusan Yang Seadil-

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (Ex Aquo Et Bono). Atas perhatian dan perkenannya dihaturkan terima kasih.

Membaca surat dari Plt Panitera a.n Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/2156/PDT/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan perihal Mohon untuk diberitahukan Memori Banding Perkara Perdata No.497/Pdt.G/2020/PN Mdn Jo No.84/Pdt/2021/PT MDN kepada SANTONYO ADIYAS, Tergugat/Pembanding dan PT Pujud Karya Sawit, Dkk, Para Penggugat/ Para Terbanding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 497/Pdt.G/2020/PN Mdn Akta Banding Nomor 11/2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A khusus masing- masing tanggal 15 Maret 2021 dan tanggal 2 Maret 2021 yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A khusus dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara perdata Nomor 497/Pdt.G/2020/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A khusus pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dimana terhadap putusan tersebut kemudian telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pada tanggal 29 Januari 2021 sedangkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi diajukan pada tanggal 1 Pebruari 2021 sehingga dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang- undang oleh karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik , duplik, surat- surat bukti yang diajukan kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan pengadilan tingkat pertama beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 497/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 23 Desember 2020, dan setelah pula

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan mencermati Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tegugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan mengemukakan bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi adalah Kurang Pihak (Exceptio plurium litis Consortium) karena tidak mengikutsertakan CV TRIMITRA AGRO LESTARI (TAL) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tersebut telah ditanggapi oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi dalam repliknya dengan mengemukakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi sudah lengkap dan sempurna karena gugatan Para Terbanding semula Parat Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi disamping sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum juga terkait dengan pembatalan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020, dan oleh karenanya secara hukum hanya pihak- pihak pada Surat Perjanjian Perdamaian tersebut saja yang diikutsertakan para pihak dalam gugatan Para Terbanding semula Pera Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan tanggapan dari Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi serta dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 497/Pdt.G/2020/PN Mdn, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa CV Trimitra Agro Lestari (TAL) tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini karena selama dalam pemeriksaan dipersidangan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana telah diakui oleh Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi bahwa CV. Trimitra Agro Lestari (TAL) samasekali tidak terlibat dalam manipulasi harga yang dilakukan Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sehingga tidak akan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



menghambat pelaksanaan putusan ini kelak dikemudian hari apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh karena itu terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOKPERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak maka dapatlah diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi selaku Staf Trading pada perusahaan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi dalam melakukan transaksi jual beli cangkang dan Fiber dengan pembeli CV. TRIMITRA AGRO LESATRI (TAL) telah memanipulasi harga jual dalam kontrak lebih rendah dengan harga jual yang sebenarnya yang mengakibatkan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi telah mengalami kerugian yang total keseluruhannya berjumlah Rp.6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa atas perbuatan dari Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tersebut selanjutnya Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah mensomasi Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi supaya mempertanggungjawabkan perbuatannya (bukti P-6) dan atas somasi tersebut kemudian Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi mengajukan konsep perdamaian dimana Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi akan membayar kerugian Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) akan tetapi dengan syarat bahwa setelah selesainya permasalahan diantara para pihak maka para pihak secara tegas saling berjanji dan mengikatkan diri bahwa para pihak baik sekarang maupun dikemudian hari oleh sebab- sebab dan cara – cara serta alasan- alasan apapun juga tidak akan menuntut / menggugat dan / atau saling menuntut/menggugat salah satu dari pihak, dan berjanji tidak akan menggugat / menuntut pihak rekanan baik secara pidana baik secara perdata sejak perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan apabila dikemudian hari masih ditemukan adanya perbuatan / tindakan pihak kedua yang secara

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



langsung maupun tidak langsung menimbulkan / dapat menimbulkan kerugian perusahaan pihak pertama (PT. PUJUD KARYA SAWIT, PT. ARYA RAMA PERSADA dan KOPERASI PRIMA JASA), maka segala temuan – temuan tersebut juga dinyatakan telah selesai dengan dan berakhir secara musyawarah kekeluargaan dengan surat perjanjian perdamaian ini;

- Bahwa setelah melalui pertimbangan yang matang lalu Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi akhirnya menyetujui dan selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Juli 2020 dan sebagai pelaksanaan dari surat Perjanjian Perdamaian tersebut kemudian Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah membayarkan kerugian yang dialami oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi menerima pembayaran dari Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi kemudian Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan lagi dengan tuntutan agar surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal dengan alasan surat Perjanjian Perdamaian tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yaitu unsur tidak halal karena tidak memuat atau mengatur hal-hal yang terkait dengan pembayaran pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % dan Pajak Penghasilan sebesar 25 % kepada Negara;

Menimbang, bahwa Perjanjian dapat dibatalkan apabila ternyata Perjanjian tersebut telah dibuat dengan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Terbanding Rekonpensi dalam gugatannya bahwa

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap konsep Perjanjian Perdamaian yang ditawarkan oleh Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, pada awalnya Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi tidak setuju, akan tetapi dengan pertimbangan untuk mempertahankan sebagian harta Perusahaan akhirnya Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi dapat menyetujui, itu artinya bahwa sebelum menandatangani surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi telah mempertimbangkan dengan matang atas segala konsekwensi dan akibat dari surat Perjanjian Perdamaian tersebut dengan tanpa adanya pengaruh dan tekanan maupun paksaan dari pihak manapun sedangkan mengenai tidak adanya pengaturan tentang pembayaran pajak pertambahan nilai sebesar 10 % dan pajak penghasilan 25 % kepada Negara sesuai dengan ketentuan UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa hal tersebut adalah merupakan kewajiban dari Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi sebagai badan hukum (Pegusaha) dan tidak dapat dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan lagi pula tentunya hal tersebut pun telah dipertimbangkan dengan matang oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi sebelum menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Juli 2020 sehingga tidak ada hal- hal yang disembunyikan sebagaimana didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perjanjian perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karenanya haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 1858 KUHPdata menjelaskan bahwa segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan, tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak dirugikan;

Menimbang, bahwa karena Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 8 Juli 2020 telah dinyatakan sah menurut hukum maka dengan merujuk pada ketentuan pasal 1858 KUHPdata tersebut diatas, terhadap tuntutan Para Terbanding

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi agar surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dibatalkan tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan atas pembatalan perjanjian perdamaian tanggal 08 Juli 2020 telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya terhadap tuntutan agar Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan / membayar sejumlah uang sebesar Rp 6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi serta tuntutan agar Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan telah bebas menempuh upaya hukum untuk menuntut Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar kerugian Para terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi yang diakibatkan oleh perbuatan Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi menjadi tidak relevan lagi untuk diertimbangkan oleh karena harus pula ditolak;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dalam gugatannya pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 08 Juli 2020 dengan Pengesahan Tanda Tangan Surat Dibawah Tangan Nomor : 5684/PTTSDBT/VII/2020 (rangkap tiga) pada tanggal 08 Juli 2020 oleh SUTRISNO ARSJAD, S.H. Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
2. Menyatakan Penggugat d.r tidak mempunyai kewajiban lagi untuk melakukan pembayaran hutang apapun kepada Para Tergugat d.r.;
3. Menyatakan segala permasalahan yang terjadi diantara Penggugat d.r. dengan Para Tergugat d.r. terkait dengan tindakan/perbuatan Penggugat d.r. yang mengakibatkan kerugian Para Tergugat d.r. telah berakhir dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi tentang Pokok Perkara bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 antara Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dengan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan sah menurut hukum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara segala hal- hal yang diatur dalam

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Perdamaian tersebut akan berlaku penuh dan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 poin 9 halaman 7 dijelaskan bahwa dengan berakhirnya atau selesainya permasalahan diantara Para Pihak maka Para Pihak dengan ini secara tegas saling berjanji dan mengikatkan diri bahwa Para Pihak baik sekarang maupun dikemudian hari oleh sebab- sebab dan cara- cara serta alasan- alasan berupa apapun juga tidak akan menuntut/menggugat dan / atau saling menuntut/menggugat salah satu dari Para Pihak, dan berjanji tidak akan menggugat/menuntut pihak rekanan baik secara pidana maupun secara perdata sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.

Selanjutnya dalam poin 10 halaman 8 dijelaskan bahwa apabila dikemudian hari masih ditemukan adanya perbuatan/tindakan Pihak Kedua yang secara langsung maupun secara tidak langsung menimbulkan/dapat menimbulkan kerugian Perusahaan Pihak Pertama (PT. PUJUD KARYA SAWIT, PT. ARYA RAMA PERSADA dan KOPERASI PRIMA JASA) , maka segala temuan- temuan tersebut juga dinyatakan telah selesai dan berakhir secara musyawarah kekeluargaan dengan surat Perjanjian Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juli 2020 telah dilaksanakan dengan sempurna oleh Pembanding semula Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs yaitu dengan membayar kerugian Para Terbanding semula Para Penggugat Konkurs / Para Tergugat Konkurs sejumlah Rp 6.513.247.700,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), sehingga dengan demikian segala permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak terkait dengan penjualan cangkang dan Fiber milik Para Terbanding semula Para Penggugat Konkurs / Para Tergugat Konkurs yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs dianggap telah selesai dan oleh karena terhadap tuntutan Penggugat Konkurs / Tergugat Konkurs sebagaimana diuraikan diatas dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan- pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A khusus Nomor 497/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 3 Agustus 2020 tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang no. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang no. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang no. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang no. 49 tahun 2009, Reglement tot regeling van het rechts wesen in de gewesen buiten Java en Madura Stb 1947/227, RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 497/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 23 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sekarang Pemanding;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi sekarang Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Kompensi sekarang Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 08 Juli 2020 dengan Pengesahan Tanda Tangan Surat Dibawah Tangan Nomor : 5684/PTTSDBT/VII/2020 (rangkap tiga) pada tanggal 08 Juli 2020 oleh SUTRISNO ARSJAD, S.H. Notaris di Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sekarang Pemanding tidak mempunyai kewajiban lagi untuk melakukan pembayaran hutang apapun kepada Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi sekarang Para Terbanding;
4. Menyatakan segala permasalahan yang terjadi diantara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sekarang Pemanding dengan Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Rekonpensi sekarang Para Terbanding, terkait dengan tindakan/perbuatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sekarang Pemanding, yang mengakibatkan kerugian Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi sekarang Para Terbanding, telah berakhir dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 08 Juli 2020 ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh kami : **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **RAILAM SILALAH, S.H.,M.H** dan **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H** Hakim - Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Maret 2021 Nomor 48/Pdt/2021/PT MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **HAMONANGAN RAMBE, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

1. **RAILAM SILALAH, SH.,M.H.**

Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH.,MH

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 84/Pdt/2021/PT MDN



2. Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

HAMONANGAN RAMBE, S.H.,MH